

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pertahanan dan keamanan yang merupakan permasalahan global sekaligus isu sentral hukum internasional yakni perkembangan senjata nuklir yang masif. Sejak penemuan dan penggunaan senjata nuklir yang memanfaatkan fusi dan fisi atom ini pada pertengahan abad ke-20 lebih tepatnya 1945 ketika peristiwa tragis Nagasaki dan Hiroshima, senjata nuklir sudah menjadi isu sentral dalam hubungan internasional.¹ Saat ini ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir yakni Amerika Serikat, Russia, Prancis, Inggris, Tiongkok, India, Pakistan, Israel dan Korea Utara dimana jumlah total dari hulu ledak nuklir dari negara-negara tersebut berjumlah 12.331 dan 9.600 dalam persediaan militer aktif, menurut *Federation Of Atomic Scientist 2025 Status Of The Worlds Nuclears Forces* satu saja hulu ledak nuklir diledakan dapat membunuh ratusan ribu orang, dengan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang dasyat yakni efek radiasi jangka panjang.² Senjata nuklir merupakan ancaman bagi peradapan umat manusia, para ilmuwan dan peneliti memperkirakan bahwa sedikit saja hulu ledak nuklir yang

¹ Marc Favreau, *A People's History of World War II: The World's Most Destructive Conflict, as Told by the People Who Lived Through It* (New York: The New Press, 2011).

² Which countries have nuclear weapons?, ICAN, https://www.icanw.org/nuclear_arsenals diakses pada 1 juni 2025.

diledakan sudah cukup untuk menciptakan “Musim Dingin Nuklir” (*Nuclear Winter*) yang dapat menyebabkan kehancuran bagi peradapan manusia, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Owen Toon dan Dr. Alan Robock memprediksi kurang dari 1% dari persenjataan nuklir global cukup untuk menciptakan musim dingin nuklir di bumi.³ Dengan efek kerusakan yang dasyat tersebut senjata nuklir menjadi ancaman keamanan dan perdamaian internasional yang menciptakan dilema keamanan yang kompleks. Di mana dilema ini membuat setiap negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan nuklir mereka sebagai alat penangkal, yang pada gilirannya meningkatkan resiko eskalasi konflik global dan penggunaan senjata nuklir.⁴ Potensi penggunaan senjata nuklir baik sengaja dan tidak sengaja akibat kesalahan teknis atau serangan siber, dapat menimbulkan akibat katastrofik (sesuatu yang sangat buruk, merusak dan menghancurkan) yang melampaui batas-batas negara dan generasi, mengancam kelangsungan hidup peradapan manusia, keutuhan sistem global bahkan masa depan planet bumi. Ancaman ini tidak hanya bersifat militer tetapi kemanusiaan,

³ L Xia et al., “Global Food Insecurity and Famine from Reduced Crop, Marine Fishery and Livestock Production Due to Climate Disruption from Nuclear War Soot Injection,” *Nature Food* 3 (2022): 586 – 596.

⁴ R Asghar, “Nuclear Weapons and Interstate Conflict Behavior The Moderating Influence of Civil-Military Relations,” *Conflict Management and Peace Science* 42 (2024): 190 – 219.

lingkungan dan ekonomi, yang menuntut perhatian serius dari seluruh komunitas internasional.

Melihat daya rusak yang luar biasa dari senjata nuklir, komunitas internasional telah mengatur masalah penggunaan senjata nuklir ini melalui instrument hukum internasional berupa konvensi, traktat dan resolusi melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dimana kerangka hukum ini mengatur, membatasi dan pada akhirnya melarang penggunaan senjata nuklir.⁵ Pilar awal usaha pelarangan penggunaan senjata nuklir ini dimulai dengan adanya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tahun 1968, perjanjian bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, usaha pelucutan senjata nuklir dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Meskipun perjanjian berhasil membatasi jumlah negara pemilik nuklir, tapi perjanjian ini masih dianggap kurang efektif karena gagal memenuhi komitmen pelucutan senjata negara-negara pemilik senjata nuklir, dimana ada beberapa negara yang tidak ikut mentanda tangani perjanjian ini yakni Korea Utara, Pakistan, India dan Israel.⁶ Selain itu, muncul pula inisiatif yang lebih ambisius seperti Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) tahun 2017 yang mulai berlaku tahun 2021 yang terdiri dari 20 pasal secara eksplisit melarang pengembangan, pengujian,

⁵ N Dongol, "Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Towards the Peaceful Civilian Use," *Unity Journal*, 2025.

⁶ Gro Nystuen, Annie Golden Bersagel, and Stuart Casey-Maslen, "Nuclear Weapons Under International Law: An Overview" (Cambridge University, 2014). h. 3.

produksi, kepemilikan, penimbunan, pengalihan, penggunaan, dan ancaman penggunaan senjata nuklir, yang juga merupakan perjanjian multilateral pertama yang melarang penggunaan senjata setelah 50 tahun perjanjian (NPT) mulai berlaku. TPNW ini telah diratifikasih oleh 74 negara dan 20 negara yang baru bergabung, namun belum meratifikasi traktat ini.⁷ Walaupun negara-negara pemilik nuklir tidak ikut menanda tangani TPNW merefleksikan semakin kuatnya desakan masyarakat sipil dan negara-negara non-nuklir untuk pelarangan total senjata nuklir berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB juga turut memperkuat norma-norma hukum internasional terhadap senjata nuklir, meskipun seringkali terbatas oleh kepentingan geopolitik negara-negara anggota permanen. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen global untuk mengendalikan ancaman nuklir melalui kerangka hukum, meskipun tantangan dalam implementasi dan penegakannya masih sangat besar.

Penegakan hukum internasional mengenai pengaturan penggunaan senjata nuklir ini jika dilihat dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tahun 1968 dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) tahun 2017 memang kurang efektif. Selain disebabkan karena sikap *rejection* dan kepentingan geopolitik, hal ini disebabkan karena negara-negara yang ada dipergaulan internasional adalah negara yang berdaulat

⁷ Rakesh Sood, *Revitalizing Pursuit of Nuclear Disarmament*" (Geneva: UNIDIR, 2021). h. 1.

(*sovereignty*) berarti kekuasaan tertinggi yang memiliki kebebasan untuk memilih untuk tunduk atau tidak kepada hukum internasional, ditambah lagi hukum internasional adalah tertib hukum koordinatif (subjek hukumnya sejajar) bukan subordinatif (subjek hukum satu diatas subjek hukum lain) sehingga untuk penegekan hukum internasional memang harus kesadaran dan kemaun masing-masing negara.⁸

Terkait pengaturan penggunaan senjata nuklir ini ada sebuah hadist yang relevan dengan permasalahan ini, yang berbunyi :

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ؛ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ تَرَكَوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Yang artinya : "Dari An-Nu'man bin Basyir ra dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wassallam bersabda: Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya seperti suatu kaum yang berada dalam sebuah kapal. Maka sebagian (penumpang) berada di atas dan sebagian yang lain di bawah. Dan penumpang bagian bawah jika akan mengambil air melewati penumpang yang di atas. Dan suatu saat berkata:"Kalau kita lubangi kapal ini(untuk mengambil air), mungkin tidak mengganggu orang yang diatas. Jika mereka membiarkan saja orang yang melubangi kapal, maka semuanya akan hancur, tetapi jika dilarang, maka mereka semua selamat." (HR Bukhari).⁹

⁸ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional* (Lampung: Puskapu, 2022). h. 6.

⁹ Shahi Al-Bukhari Al-Bukhari, "No Title," *Hadist*, no. 2313 (n.d.).

Dari hadist tersebut, kaum yang berada di kapal dapat diartikan sebagai masyarakat internasional sehingga hal ini dapat dianalogikan kedalam pengaturan senjata nuklir ini. Dimana, apabila negara-negara pemilik senjata nuklir ini dibiarkan begitusaja memiliki senjata nuklir, maka hal ini dapat menyebabkan kehancuran untuk seluruh masyarakat internasional dan apabila pelarangan senjata nuklir ditegakan, akan menyelamatkan semua masyarakat internasional. Pengaturan penggunaan senjata nuklir, jika dilihat dari perspektif islam pengaturan penggunaan senjata nuklir ini memiliki urgensi yang tinggi karena setiap bahaya memang harus dihilangkan atau dalam kaidah fiqh dikenal dengan "الضرر يزال" (*Adh-Dhararu Yuzaal*).¹⁰

Mengingat ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kebuntuan dalam pelucutan senjata nuklir dan ketegangan geopolitik yang terus meningkat menunjukkan bahwa pendekatan yang ada saat ini belum cukup efektif. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mencari solusi optimal yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, selain itu penelitian ini menjadi sangat krusial karena usaha untuk mencegah jauh lebih penting dari usaha untuk menangani

¹⁰ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). h. 59.

dampak yang ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir, yang sejalan dengan kaidah “الرَّفْعُ مِنْ أَوْلَى الدَّفْعِ” (*Ad-daf'u awlā minar raf'i*).¹¹ Penelitian ini berargumen bahwa solusi optimal tersebut dapat ditemukan melalui prinsip-prinsip yang belum banyak dieksplorasi dalam diskursus hukum internasional konvensional, yaitu *Siyasah Dauliyah*. Dengan prinsip-prinsip ini dapat meninjau Kembali moralitas dan legitimasi penggunaan senjata nuklir dengan landasan keadilan, etika perang dan perlindungan sipil. Penelitian ini tidak hanya menambah Khazana intelektual tetapi juga secara praktis berkontribusi mencari solusi dilema penggunaan senjata nuklir, mendorong dialog yang lebih luas untuk menemukan mekanisme yang lebih efektif yang berlandaskan nilai kemanusiaan universal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana penguatan penegakan hukum internasional dalam Traktat Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir 2017?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah Dauliyah* dapat diterapkan dan memberikan solusi terhadap pelarangan penggunaan senjata nuklir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

¹¹Islam Kaffah, “Kaidah Fikih: Mencegah Lebih Mudah Dari Pada Memberantas, Dikutip Dari <https://Islamkaffah.Id/Kaidah-Fikih-Mencegah-Lebih-Mudah-Dari-Pada-Memberantas/>, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2026, Pukul 20.44 WIB,” n.d.

1. Untuk mengetahui strategi penegakan hukum internasional dalam Traktat Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip *Siyasah Dauliyah* yang dapat diterapkan dan memberikan solusi terhadap pelarangan penggunaan senjata nuklir.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Meningkatkan pemahaman kerangka hukum internasional, terutama dalam pelarangan senjata nuklir.
 - b. Meningkatkan wacana seputar *Siyasah Dauliyah* dengan mengintegrasikan relevansinya dengan tantangan kontemporer.
 - c. Memberikan kerangka kerja inovatif untuk analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum internasional.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan kontribusi wawasan berharga kepada pembuat kebijakan, diplomat, dan organisasi internasional yang terlibat dalam inisiatif pelucutan senjata nuklir.
 - b. Berfungsi sebagai sumber penting bagi para sarjana dan peneliti yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional, keamanan global, dan studi Islam.

- c. Meningkatkan kesadaran publik mengenai seluk-beluk masalah persenjataan nuklir dan peran penting penegakan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Skripsi "Pemanfaatan dan Proliferasi Nuklir sebagai Senjata Perang Menurut Hukum Internasional" Jaya Ananda Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2023	Pemanfaatan dan proliferasi senjata nuklir dilarang oleh hukum internasional melalui Konvensi 4 Den Haag 1907, Traktat Non-Proliferasi senjata nuklir 1970, Konvensi Jenewa 1977, dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir 2017.	Penelitian penulis berfokus pada masalah ketidakefektifan penegakan hukum internasional dan cara mengoptimalkannya, serta menggunakan perspektif <i>Siyasah Dauliyah</i> untuk sudut pandang yang lebih luas dan bervariasi.
Skripsi "Pengaturan Penggunaan Tenaga Nuklir dalam Hukum Internasional	Adanya aturan yang mengatur penggunaan tenaga nuklir, yaitu Konvensi tentang	Penelitian penulis berfokus pada pemanfaatan nuklir sebagai senjata dan ancaman global serta menggunakan perspektif

dan Implikasinya Terhadap Lingkungan" Elasa Natalias Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011	Keselamatan Nuklir 1994 dan Konvensi tentang Kompensasi Tambahan untuk Kerusakan Nuklir 1997. Tenaga nuklir memiliki dampak negatif (pencemaran radiasi dan kanker) dan dampak positif (penghematan energi).	<i>Siyasah Dauliyah.</i>
Jurnal "Analisis Yuridis Penggunaan Senjata Nuklir dalam Kerangka Hukum Internasional" Pricillia Prisca, DKK Jurnal Lex Suprema, Vol 5 NO II 2023	Sanksi yang ada terhadap negara yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Dewan Keamanan PBB dan IAEA.	Penelitian penulis berfokus pada penguatan penegakan hukum internasional dan penggunaan perspektif <i>Siyasah Dauliyah</i> untuk melihat sudut pandang Islam mengenai penggunaan senjata nuklir.
Tesis "Pandangan Hukum Internasional dan Hukum	Pemberian resolusi kepada Korea Utara sudah sesuai dengan Bab VII Piagam PBB,	Penelitian penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, ruang lingkupnya lebih luas

Islam terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara" Mahadhir Muhammad Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019	namun masalah ini menjadi isu kepentingan, kekuatan, dan dominasi.	(tidak hanya studi kasus Korea Utara), dan mencari solusi untuk ketidakefektifan penegakan hukum internasional, serta menggunakan perspektif <i>Siyasah Dauliyah</i> .
--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan atau penelitian dukumen.¹²

Dalam konteks penelitian ini penulis akan menganalisis

¹² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h 8.

peraturan internasional terkait senjata nuklir dan prinsip-prinsip siyasah harbiyah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan normatif yang merupakan pendekatan yang akan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat.¹³ semua peraturan dan konvensi internasional yang terkait dengan pengaturan senjata nuklir, seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir 1968 dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir 2017. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan juga konsep-konsep yang sesuai dan dibutuhkan didalam penelitian ini.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dari penelitian adalah bahan hukum yang didapat dari sumber asli berupa informasi yang terkait penelitian¹⁵, dalam hal ini adalah perjanjian internasional. Sedangkan, bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel atau pendapat para ahli yang

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press : Mataram, 2020), h 54.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). h. 61.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). h. 122.

relevan dengan pembahasan hukum internasional terkait senjata nuklir.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode studi pustaka, yang menelaah dari informasi tertulis dan dipublikasikan secara umum serta dibutuhkan didalam penelitian normatif seperti buku dan hasil penelitian.¹⁷

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis kualitatif yang merupakan suatu bentuk Analisa yang berhubungan dengan pemahaman terhadap normatif melalui metode interpretasi dan penalaran hukum deduktif.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Prof Dr, Amad Sudiro Dkk., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Purbalingga: Diva Pustaka, 2025). h. 10.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 65.

¹⁸ Nurul Qamar Farah Syah Rezah, "Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal (Makassar: CV," *Social Politic Genius*, 2020.) h. 5.

Bab pertama pada skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi kajian teori yang memiliki relevansi dengan hukum internasional, nuklir dan juga *Siyasah Dauliyah*.

Bab ketiga dari skripsi ini berisi pembahasan dan hasil dimana pada bagian ini akan membahas penguatan penegakan hukum internasional dalam pengaturan penggunaan senjata nuklir, dan pembahasan dari sudut pandang *Siyasah Dauliyah* terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

Bab keempat merupakan bab terakhir yang merupakan hasil akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

